BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR:08/SK/K.JI-28/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemllihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemrilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemlilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 115.01.2.686349/2020 tanggal 12 Nopember 2019;
6. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tanggal 4 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 05 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag, SH, MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 048/SK/JI-28/SET/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 05 Juni 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Sunarso,S.Pd	KETUA MAJELIS
2	Sullamul Hadi, S.Ag,SH,MH	ANGGOTA MAJELIS
3	Marpuah, S.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	Ulil Abror Al Mahmud,SS	ANGGOTA MAJELIS
5	M. Arifin, S.Pd	ANGGOTA MAJELIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag, SH, MH